



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 68 TAHUN 2018**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Purworejo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah kewenangan Desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Desa dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul.
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA

BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, paling sedikit terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi:

- a. pengamanan penetapan batas kepemilikan tanah masyarakat.
- b. penyelesaian sengketa tanah antar masyarakat diluar kepemilikan hak hak perdata;
- c. pengelolaan kekayaan, aset Desa dan tanah bengkok;
- d. pemanfaatan hutan Desa milik Negara;
- e. pelestarian budaya gotong royong masyarakat kerja bakti, bakti sosial menurut kebiasaan masyarakat; dan
- f. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Kewenangan lokal berskala desa, paling sedikit terdiri:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Desa;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat Desa dan pengelolaan pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Desa, dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Desa;
 - j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi,
 - a. penataan dusun;
 - b. pengelolaan data dan informasi Desa;
 - c. penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - d. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - e. Pembentukan Peraturan Desa;
 - f. penyelenggaraan kerja sama Desa;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana Desa;
 - h. pengelolaan usaha ekonomi Desa;
 - i. pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - j. penanggulangan bencana;
 - k. pengelolaan olah raga desa; dan
 - l. pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 7

Pemerintah desa melaksanakan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pendistribusian keuangan desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh kepala Desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diklarifikasi oleh Bupati.
- (5) Bupati mendelegasikan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Camat.

BAB VI

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kewenangan Desa;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam pelaksanaan kewenangan Desa; dan
 - c. dukungan teknis dan administrasi dalam pelaksanaan kewenangan Desa.
- (3) Bupati dapat melimpahkan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Camat.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan bahan oleh Bupati untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bahan penyusunan kebijakan bagi Bupati dalam penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.
- (4) Bupati melimpahkan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Camat.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan sosialisasi kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembiayaan untuk penyusunan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa berdasarkan skala lokal Desa.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018 NOMOR 68

SERTIFIKAT NO. 41